

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

a. Peran BAZNAS

BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) didirikan oleh pemerintah untuk mengelola zakat secara nasional. BAZNAS adalah lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat independen dan melapor kepada Presiden melalui Menteri. BAZNAS terdiri dari 11 anggota, terdiri dari 8 orang dari unsur masyarakat dan 3 orang dari unsur pemerintah. Anggota BAZNAS diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas rekomendasi menteri. Unsur masyarakat meliputi ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam. Anggota BAZNAS dari unsur masyarakat diangkat oleh presiden atas rekomendasi menteri setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. BAZNAS dipimpin oleh seorang ketua dan wakil ketua, yang dipilih oleh anggota. Masa jabatan anggota BAZNAS adalah 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya. Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibantu oleh sekretariat.¹⁴

¹⁴ Ivan Rahmat Santoso, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, 1st ed. (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2017), 27.

b. Tugas dan Fungsi BAZNAS

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011, BAZNAS dibentuk oleh pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan zakat secara nasional. Tugas pengelolaan tersebut mencakup pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat secara nasional dengan empat fungsi utama yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011, yaitu: (a) fungsi perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; (b) fungsi pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; (c) fungsi pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; serta (d) fungsi pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat (Pasal 7). Selain daripada empat fungsi pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat secara nasional, BAZNAS juga memiliki 2 (dua) fungsi non-operasional yaitu: (a) pemberian pertimbangan pembentukan BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota (Pasal 15) dan (b) pemberian rekomendasi izin pembentukan LAZ (Pasal 18).¹⁵

2. Efektivitas

a. Pengertian Efektivitas

Efektivitas secara Bahasa berasal dari kata efektif yang berarti akibat, akibat, dampak, kesan, kemampuan berhasil dan hasil yang bermanfaat. Artinya

¹⁵ Pusat Kajian Strategis - Badan Amil Zakat Nasional, *Standar Laboratorium Manajemen Zakat, Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 1st ed. (Jakarta: Pusat Kajian Strategis - Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS), 2021), 30.

mencapai keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang mengacu pada hubungan antara hasil yang diharapkan dan hasil yang dicapai. Subagyo menyatakan bahwasanya efektivitas ialah kesesuaian antara output dengan tujuan yang ditetapkan. Sehingga efektivitas yaitu suatu keadaan yang terjadi karena dikehendaki. Sedangkan menurut Etzioni, efektivitas merupakan keberhasilan dalam mencapai tujuan atau sasaran.¹⁶

Menurut pendapat Mahmudi, efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Jika ekonomi berfokus pada input dan efisiensi berfokus pada output atau proses, maka efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil). Suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila output yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan, atau dikatakan *spending wisely*.¹⁷

Efektivitas merupakan suatu konsep yang lebih luas yang mencakup banyak faktor di dalam maupun diluar diri seseorang. Efektivitas merupakan hubungan antara yang dikeluarkan dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Suatu program dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran yang ditentukan.¹⁸

¹⁶ Mufti Afif and Sapta Oktiadi, "Efektifitas Distribusi Dana Zakat Produktif Dan Kekuatan Serta Kelemahannya Pada BAZNAS Magelang," *Islamic Economics Journal* Vol.4, no. No.2 (2018): 137.

¹⁷ Maidar and Hilda Rosalia, "Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Anggaran Belanja Pada Dinas Kominukasi, Informatika Dan Persandian Kabupaten Simeulue Tahun 2018-2020," *Jurnal Serambi Akademika* Vol.10, no. No.6 (2022): 590, <https://ojs.serambimekkah.ac.id/serambi-akademika/article/download/4779/3516>.

¹⁸ Atika Suri, "Efektifitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kasus Pada BAZNAS Propinsi Sumatera Utara)," *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* Vol.6, no. No.1 (2021): 157, <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/tawassuth/article/view/9489/4479>.

b. Ukuran Efektivitas

Indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas menurut Budiani, diantaranya yaitu:¹⁹

- 1) Ketepatan Sasaran Program, ketepatan program mengacu pada sejauh mana peserta program sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya.
- 2) Sosialisasi Program, sosialisasi program adalah kemampuan penyelenggara dalam menyampaikan program sehingga informasi program dapat diterima oleh masyarakat secara luas dan oleh target program secara khusus.
- 3) Pencapaian Program, tingkat kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan yang telah ditetapkan.
- 4) Pemantauan Program, aktivitas yang dilakukan setelah program dilaksanakan sebagai bentuk perhatian kepada peserta.

Menurut Sedarmayanti, efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai. Selain itu ukuran efektivitas untuk suatu organisasi atau lembaga dapat dilihat dari beberapa kriteria yaitu:²⁰

- 1) Input;
- 2) Proses Produksi;
- 3) Hasil;

¹⁹ Nur Aeda and Riadul Jannah, "Implementasi Dan Efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* Vol. 8, no. No. 1 (2022): 168.

²⁰ Raman Marpin Pagau, Marthen Kimbal, and Neni Kumayas, "Efektivitas Pembinaan Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Klas Iia Manado," *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan* Vol.1, No.1 (2018): 3, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/view/21163/20872>.

Pertama, input dapat dijelaskan bahwa input sebagai dasar dari sesuatu yang akan diwujudkan atau dilaksanakan berdasarkan apa yang direncanakan yang berpengaruh pada hasil dan merupakan bagian awal dari sesuatu yang akan dilaksanakan berdasarkan rencana atau ketentuan yang telah ditetapkan dan berpengaruh pada hasil akhir. Kedua, efektivitas dapat diwujudkan apabila memperlihatkan proses produksi yang mempunyai mutu atau kualitas karena dapat berpengaruh pada hasil yang akan dicapai secara keseluruhan. Proses produksi menggambarkan bagaimana proses pengembangan suatu hal yang dapat berpengaruh pada hasil. Proses merupakan unsur yang memiliki peran penting dalam mengelola input agar menghasilkan output yang bermanfaat bagi masyarakat. Dan hasil dari sebuah input dan proses adalah output. Ketiga, hasil yang dimaksud dapat dilihat dari perbandingan antara masukan (input) dan keluaran (output), hasil dapat dilihat dari produk yang dihasilkan dan jasa yang dihasilkan berupa pelayanan yang diberikan instansi terkait.²¹

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan ukuran yang menunjukkan seberapa jauh program atau kegiatan untuk mencapai hasil dan manfaat yang diharapkan serta dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik. Tercapainya tujuan itu adalah efektif sebab mempunyai efek atau pengaruh yang besar terhadap kepentingan bersama.

²¹ Ibid.

3. Distribusi

a. Pengertian Distribusi

Distribusi berasal dari Bahasa Inggris yaitu *distribute* yang berarti pembagian atau penyaluran. Secara terminologi distribusi adalah penyaluran (pembagian) kepada orang banyak atau beberapa tempat. Pengertian lain mendefinisikan distribusi sebagai penyaluran barang keperluan sehari-hari oleh pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk dan sebagainya.²²

Adapun kriteria-kriteria yang mendukung terwujudnya distribusi ekonomi sebagaimana yang dikemukakan oleh Anas Zaqba meliputi:²³

- 1) Pertukaran, kriteria ini lebih mengacu pada konsep dimana orang berhak mengeluarkan pendapatannya untuk didistribusikan kepada orang lain. Sehingga implikasi yang mengemuka kemudian ialah adanya fondasi yang solid dalam menunjang terbentuknya kemanusiaan yang adil.
- 2) Kebutuhan, yang dimaksudkan dalam pembahasan ini, lebih pada nilai "keadilan", dimana pendistribusian tersebut haruslah disesuaikan dengan "tingkat" kebutuhan masing-masing individu.
- 3) Kekuasaan atau negara, dengan lebih merujuk pada prinsip ini, bagaimana peran kekuasaan atau negara turut mewarnai pendistribusian "kekayaan negara" secara lebih "merata".

Dalam Islam, distribusi adalah penyaluran harta kekayaan yang ada, baik milik swasta maupun milik negara, kepada pihak-pihak yang berhak sesuai

²² Japeri, Sabiruddin, and Muhammad Yunus, "Strategi Pendistribusian Zakat Pada Lembaga Badan Amilzakat Nasional (Baznas) Kabupaten Padang Pariaman" Vol.6, no. No.1 (2024): 47.

²³ Mad Nasir, "Distribusi Dalam Islam," *Asas* Vol.2, no. No.1 (2010): 36, <https://media.neliti.com/media/publications/89524-ID-distribusi-dalam-islam.pdf>.

dengan Hukum Syariah untuk kemajuan masyarakat Sementara Anas Zarqa mengemukakan bahwa definisi distribusi ialah transfer dari pendapatan kekayaan antara individu dengan cara pertukaran (melalui pasar) atau dengan cara yang lain, seperti warisan, shadaqah, wakaf dan zakat.²⁴

Secara lebih eksplisit, telah dijelaskan dalam al-Qur'an akan maksud distribusi, sebagaimana firman Allah, yang artinya:

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ٣

“(yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan shalat dan menafkahkan sebagian rizki yang Kami anugerahkan kepada mereka”. (Al-Baqarah: 3)

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً ۚ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٧

“Apa saja harta rampasan (Fa'i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah-untuk Rasul, kaum kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. supaya harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah; dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.” (Al-Hasyr: 7).

Selain itu, dikemukakan pula bahwa segala apa yang ada dilangit, ataupun di bumi adalah milik Allah SWT, akan tetapi kesemuanya kembali pada bagaimana manusia mengelola "sumberdaya" tersebut, lebih jauh lagi yang dimaksudkan ialah bagaimana sebuah negara mampu mengelolanya untuk selanjutnya mendistribusikannya kembali pada masyarakat. Hal di atas, sesuai

²⁴ Aditama Dewantara, “Etika Distribusi Ekonomi Islam (Perbandingan Sistem Distribusi Kapitalis Dengan Sistem Distribusi Islam),” *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* Vol.4, no. No.1 (2020): 21, <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/ad/article/view/652/516>.

dengan firman Allah dalam surat al-Hud ayat 61, yang artinya: "Dia telah menciptakan kamu dari bumi dan menjadikan kamu pemakmurnya". Kiranya jelas, bahwa disamping adanya partisipasi dari masyarakat untuk mengelola sumberdaya yang ada, maka negarapun memiliki peranan yang penting mengalokasi dan mendistribusi pendapatan yang ada pada masyarakatnya.²⁵

Secara garis besar, Khalid Ahmad dan Arif Hassan menyatakan bahwa prinsip Islam dalam keadilan distributif kekayaan dan pendapatan mencakup hal-hal sebagai berikut:²⁶

- 1) Perekonomian menjamin pemenuhan kebutuhan dasar bagi setiap individu.
Kebutuhan dasar dalam Islam merujuk kepada 5 (lima) jenis kemaslahatan seperti kebutuhan jiwa, akal, keluarga, pendapatan atau pekerjaan dan agama.
- 2) Prinsip keadilan bukan kesamaan dalam hal pendapatan personal.
- 3) Penghapusan ketidaksetaraan pendapatan personal dan kekayaan yang ekstrim.

Jadi, konsep distribusi menurut pandangan Islam adalah peningkatan dan pembagian hasil kekayaan supaya sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan, sehingga kekayaan yang ada dapat tersebar dengan merata dan tidak hanya beredar di antara golongan tertentu saja, sehingga dapat memberikan kontribusi ke arah kehidupan manusia yang lebih baik.

²⁵ Nasir, "Distribusi Dalam Islam," 35.

²⁶ Muljawan Dadang et al., *Buku Pengayaan Pembelajaran Ekonomi Syariah*, pertama. (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, 2020), 32.

b. Tujuan Distribusi

Segala suatu tindakan pasti memiliki tujuan untuk diperoleh baik produksi, konsumsi, dan lain-lain. Begitu juga dengan distribusi, memiliki beberapa tujuan diantaranya:²⁷

- 1) Memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi. Kebutuhan dasar masyarakat seperti kebutuhan oksigen, makanan dan minuman merupakan kebutuhan primer yang harus dipenuhi sehingga menimbulkan kesusahan bahkan kematian jika tidak terpenuhi.
- 2) Mengurangi ketimpangan pendapatan dan kekayaan di masyarakat. Agar tidak terjadi kesenjangan ekonomi antara si kaya dan si miskin, tidak ada perbedaan pendapatan yang mencolok sehingga menimbulkan rasa saling benci yang pada akhirnya menimbulkan permusuhan, perselisihan dan perpecahan dalam masyarakat.
- 3) Membersihkan jiwa dan harta benda dari segala kekotoran jasmani dan rohani. Ketidakmurnian, yang bisa berupa kikir, tamak, rakus, pemborosan, dan lain-lain. Orang yang mendistribusikan hartanya dengan baik akan terhindar dari sifat-sifat negatif tersebut dan mempererat hubungan persaudaraan antar sesama manusia.
- 4) Membangun generasi yang lebih unggul karena generasi muda adalah penerus kepemimpinan bangsa.

²⁷ Afif and Oktiadi, "Efektifitas Distribusi Dana Zakat Produktif Dan Kekuatan Serta Kelemahannya Pada BAZNAS Magelang," 141–142.

- 5) Mengembangkan kekayaan dari dua sisi, intelektual dan finansial. Hal ini meningkatkan nilai keberkahan harta dan mendorong terciptanya produktivitas, serta daya beli masyarakat meningkat.
- 6) Untuk pendidikan dan pengembangan dakwah Islam melalui perekonomian yang menjadikan aktivitas Islam hidup karena didukung oleh sumber daya keuangan yang memadai.
- 7) Berkembangnya solidaritas sosial dalam masyarakat. Dengan demikian penyebab kebencian akan hancur dan ikatan persaudaraan antar individu dan kelompok sosial akan semakin kuat.

4. Zakat

a. Pengertian Zakat

Secara bahasa, zakat memiliki akar kata *zakat*. Kata ini ditafsir oleh banyak ulama dengan tafsiran yang berbeda-beda, antara lain:²⁸

- 1) Zakat berarti *ath-thoharotu* (membersihkan atau mensucikan), demikian juga menurut Abu Hasan AI-Wahidi dan Imam Nawawi. Artinya, orang yang selalu menunaikan zakat karena Allah, bukan dipuji manusia, Allah akan membersihkan dan mensucikan baik hartanya maupun jiwanya.
- 2) Zakat bermakna *al-Barakatu* (berkah). Artinya orang yang selalu mengeluarkan zakat selalu mendapat keberkahan dari Allah SWT. Keberkahan ini berdampak pada keberkahan hidup karena uang yang dikeluarkan merupakan harta murni yang telah dibersihkan dari najis

²⁸ Hamka, *Panduan Zakat Praktis*, 1st ed. (Jakarta: Kementrian Agama Republik Indonesia Direktorat Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayagunaan Zakat, 2013), 11.

dengan cara mengeluarkan zakat. Tentu saja dana yang dimaksud diperoleh dengan cara yang halal. Dan bukan berarti setiap harta benda menjadi bersih saat membayar zakat.

- 3) Zakat bermakna, *al-namaa* yang artinya tumbuh dan berkembang. Makna ini menegaskan bahwa orang yang selalu mengeluarkan zakat, maka hartanya akan selalu bertambah dan berkembang ini karena adanya tuntunan praktis Zakat, kesucian dan keberkahan harta orang yang tertunaikan kewajiban zakatnya. Dengan kata lain, harta yang dizakati pada hakekatnya tidak berkurang, melainkan bertambah, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW: “Sesungguhnya harta yang dizakati tidak berkurang, melainkan bertambah dan bertambah”.
- 4) Zakat bermakna *ash-shalahu* (beres atau bagus). Artinya, Orang yang selalu mengeluarkan zakat, hartanya selalu bagus, artinya tidak mempunyai masalah dan terhindar dari masalah. Tentu saja orang yang terbiasa menunaikan kewajiban zakatnya merasa puas dengan hartanya tanpa mengeluhkan kekurangan yang ada.

Zakat merupakan dana atau harta masyarakat yang dapat dimanfaatkan untuk membantu sesama terutama terhadap orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan daruriyatnya. Zakat merupakan ciri sistem ekonomi syariah, sebagai implelementasi asas keadilan dan pemerataan dalam Islam. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan

oleh seorang Muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syariat.²⁹

Zakat konsumtif merupakan zakat harta yang diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu dan membutuhkan secara langsung, khususnya masyarakat fakir miskin. Harta zakat sebagian besar diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan. Menurut Fakhruddin, penyaluran zakat konsumsi secara tradisional adalah menyalurkan zakat kepada mustahik secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, seperti membagikan beras dan uang kepada fakir miskin pada setiap hari raya. Penyaluran Zakat kepada konsumen secara kreatif diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk membantu masyarakat miskin mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang mereka hadapi. Bantuan tersebut berupa perlengkapan sekolah dan beasiswa bagi pelajar, bantuan lembaga keagamaan seperti sarung dan mukenah, serta bantuan gerobak pemilik toko kecil.³⁰

Mengenai pengelolaannya, sistem pengelolaan zakat yang digunakan oleh negara-negara Islam ada dua, pengelolaan zakat yang dilakukan oleh pemerintah dan pengelolaan zakat yang dilakukan oleh masyarakat (swasta), disini pemerintah hanya memfasilitasi dan mengawasi agar pengelolaannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sedangkan di Indonesia pengelolaan zakat

²⁹ Jureid, "Analisis Distribusi Zakat Pada Baznas Dalam Pencegahan Covid-19 Ditinjau Dari Maqashid Syariah," *AT-TIJARAH: Jurnal Penelitian Keuangan dan Perbankan Syariah* Vol.3, no. No.1 (2021): 29, <https://media.neliti.com/media/publications/370692-none-ee7c44c9.pdf>.

³⁰ Ramnah Siregar, Rosyetti Rosyetti, and Rahmat Richard, "Analisis Perbandingan Distribusi Zakat Produktif Dan Konsumtif Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Pekanbaru Tahun 2011-2020," *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora* Vol.7, no. No.2 (2021): 160, [https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3489615&val=7646&title=Analisis Perbandingan Distribusi Zakat Produktif Dan Konsumtif Di Badan Amil Zakat Nasional Baznas Kota Pekanbaru Tahun2011-2020](https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3489615&val=7646&title=Analisis%20Perbandingan%20Distribusi%20Zakat%20Produktif%20Dan%20Konsumtif%20Di%20Badan%20Amil%20Zakat%20Nasional%20Baznas%20Kota%20Pekanbaru%20Tahun2011-2020).

dilakukan dengan menggabungkan dua sistem pengelolaan tersebut, yaitu dengan melibatkan negara dan masyarakat³¹. Hal itu diwujudkan dengan berdirinya BAZ (Badan Amil Zakat) maupun LAZ (Lembaga Amil Zakat) di berbagai daerah.

Pengelolaan zakat harus memasukkan aspek-aspek pengelolaan modern yang dapat diandalkan untuk mentransformasikan zakat menjadi kekuatan yang bermakna. Penataan ini meliputi aspek pendataan, pengumpulan, penyimpanan, dan pendistribusian data. Oleh karena itu, sudah menjadi fungsi utama lembaga pengelola zakat agar pengelolaan atau pengurusan zakat dapat berjalan efektif dan efisien dan pada akhirnya dapat menggunakan fungsi zakat sebagaimana mestinya yaitu untuk memberantas kemiskinan. Dengan kata lain, pengelola zakat harus merancang program secara terencana dan terukur. Parameter keberhasilan yang digunakan lebih fokus pada efek pemberdayaan masyarakat dibandingkan apakah program tersebut populer atau tidak. Tugas pengelola zakat tidak sebatas memberikan kompensasi finansial saja melainkan memberikan upaya untuk menjadikan penerima zakat mandiri sehingga dapat terbebas dari jeratan kemiskinan.³²

b. Dasar Hukum

Zakat adalah rukun Islam keempat setelah syahadat, shalat, dan puasa. Karena itu, zakat diwajibkan bagi setiap Muslim yang telah memenuhi syarat

³¹ Muhammad Aziz, "Pengelolaan Zakat Untuk Membangun Kesejahteraan Ummat Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Islam," *Journal of Islamic Banking* Vol.1, no. No.1 (2020): 41, <http://journal.iaialhikmahatuban.ac.id/index.php/JIB/article/view/98/85>.

³² Ibid.

untuk menunaikannya. Banyak firman Allah SWT yang menjadi dasar kewajiban zakat, di antaranya³³:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ٤٣

“Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk.” (QS. Al-Baqarah ayat 43)

c. Prinsip Dasar Manajemen Organisasi Pengelolaan Zakat

Mengelola zakat sebenarnya tidak sesederhana mengumpulkan zakat, menyimpan zakat, kemudian menyalurkannya dari muzaki kepada mustahik (penerima zakat). Cara ini terlalu sederhana dan umum, sehingga tidak dapat menjangkau hakikat zakat sebagai pembangun rasa kemanusiaan. Oleh karena itu, zakat harus dikelola secara sistematis dan dengan mekanisme administrasi yang terstruktur dengan baik. Organisasi/lembaga penyalur zakat memerlukan manajemen yang baik layaknya badan usaha. Namun, konteks organisasi penyalur zakat berbeda karena organisasi tersebut tidak diperbolehkan melakukan bisnis yang mencari keuntungan.³⁴

Jika lembaga pengelola zakat benar-benar menjalankan sistem yang sesuai, maka lembaga tersebut dapat menjadi institusi yang berorientasi pada profesionalisme kerja. Profesionalisme ini penting untuk membangun kepercayaan masyarakat agar mereka bersedia menyalurkan zakatnya melalui lembaga-lembaga tersebut. Dengan demikian, zakat yang dihimpun dapat dikelola dan disalurkan secara lebih tepat sasaran demi menciptakan

³³ Pusat Kajian Strategis - Badan Amil Zakat Nasional, *Standar Laboratorium Manajemen Zakat*, 5.

³⁴ Qodariah Barkah et al., *Fikih, Zakat, Sedekah Dan Wakaf*, ed. Witnasar, *Simbiosis Rekayasa Media*, Pertama. (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2019).

kemaslahatan umat. Kinerja manajemen lembaga pengelola zakat yang baik harus dapat diukur, dan hal ini harus dirumuskan berdasarkan tiga kata kunci utama, yaitu:³⁵

1) Amanah

Sifat Amanah merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap amil zakat. Tanpa adanya sifat ini, hancurlah semua sistem yang dibangun. Sebagaimana hancurnya perekonomian kita yang lebih besar disebabkan karena rendahnya moral (*moral hazard*) dan tidak amanahnya para pelaku ekonomi. Sebaik apa pun sistem yang ada, akan hancur juga jika moral pelakunya rendah. Terlebih dana yang dikelola oleh Organisasi Pengelola Zakat adalah dana umat. Dana yang dikelola itu secara esensi adalah milik mustahik. Dan muzaki setelah memberikan dananya kepada Organisasi Pengelola Zakat tidak ada keinginan sedikit pun untuk mengambil dananya lagi. Kondisi ini menuntut dimilikinya sifat amanah dari para amil zakat.³⁶

2) Profesional

Kemampuan amil dalam mengelola dana zakat perlu didukung oleh keahlian di berbagai bidang, seperti ekonomi, akuntansi, administrasi, dan pemasaran. Keahlian ini menjadi syarat penting untuk mencapai pengelolaan zakat yang optimal. Konsep ini dikenal sebagai profesionalisme dalam pengelolaan zakat. Dengan tingkat profesionalitas yang tinggi, pengelolaan dana

³⁵ Ibid.

³⁶ Pusat Kajian Strategis - Badan Amil Zakat Nasional, *Standar Laboratorium Manajemen Zakat*.

zakat dapat dilakukan secara efektif dan efisien, sehingga memberikan manfaat maksimal bagi penerima manfaat.³⁷

3) Transparan

Dengan transparannya pengelolaan zakat, maka kita menciptakan suatu sistem kontrol yang baik, karena tidak hanya melibatkan pihak internal organisasi saja tetapi juga akan melibatkan pihak eksternal seperti para muzaki maupun masyarakat secara luas. Tiga kata kunci tersebut kita namakan prinsip “*good organization governance*.”³⁸

Salah satu perhatian pokok Ilmu Ekonomi Islam adalah mewujudkan keadilan distribusi harta. Karena itu, semua ekonomi yang didasarkan pada ketidakseimbangan harus diganti dengan keadaan yang memenuhi tuntutan keseimbangan. Dengan kata lain, ekonomi Islam akan berusaha memaksimalkan kesejahteraan total. Tindakan sosial harus digerakkan secara langsung untuk perbaikan kesejahteraan kalangan yang kurang beruntung dalam masyarakat melalui distribusi zakat. Ajaran dalam Islam yang bertujuan mengatasi.³⁹

d. Pendistribusian Dana Zakat

Mendistribusikan zakat berarti menyalurkan dana zakat kepada orang yang membutuhkan, namun tidak keluar dari delapan asnaf yang ingin menerimanya. Tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi jumlah masyarakat kurang mampu yang pada akhirnya meningkatkan jumlah

³⁷ Ibid.

³⁸ Barkah et al., *Fikih, Zakat, Sedekah Dan Wakaf*.

³⁹ Ibid.

kelompok muzakki⁴⁰. Pengelolaan dana distribusi zakat di Indonesia ada dua macam, yaitu distribusi secara konsumtif dan distribusi secara produktif. Dana zakat yang terkumpul didistribusikan dalam empat bentuk, yaitu:⁴¹

- a. Konsumtif tradisional adalah zakat yang diberikan kepada mustahik secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari seperti beras. Pola ini merupakan program jangka pendek mengatasi masalah umat.
- b. Konsumtif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam menghadapi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapinya semisal beasiswa.
- c. Produktif konvensional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang yang bisa berkembang biak atau alat utama kerja seperti sapi, kambing dan mesin jahit.
- d. Produktif kreatif adalah zakat yang diberikan dalam modal kerja sehingga penerima dapat mengembangkan usahanya setahap lebih maju.

Zakat merupakan langkah sah yang digunakan untuk segera membagi-bagi harta di antara masyarakat. Langkah ini merupakan suatu pungutan wajib yang dikumpulkan dari orang-orang muslim yang kaya dan diserahkan kepada orang miskin ketika mencukupi tarif dasar (nisab dan haul). Zakat adalah poros dan pusat keuangan Islami. Zakat meliputi bidang normal, sosial dan ekonomi. Dalam bidang sosial zakat bertindak sebagai alat khusus yang diberikan oleh

⁴⁰ Suri, "Efektifitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kasus Pada BAZNAS Propinsi Sumatera Utara)," 158.

⁴¹ Emi Hartatik, "Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Magelang Emi Hartatik," *Az Zarqa* Vol.7, no. No.1 (2015): 34, <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/azzarqa/article/view/1492>.

Islam untuk menghapuskan kemiskinan dari masyarakat dengan menyadarkan si kaya akan tanggung jawab sosial yang mereka miliki dalam bidang ekonomi.⁴²

5. Infaq

a. Pengertian Infaq

Kata "infaq" berasal dari kata "*anfaqo-yunfiqu*" dalam bahasa Arab, yang artinya membelanjakan atau membiayai. Arti infaq menjadi khusus ketika dikaitkan dengan upaya untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Dengan demikian, infaq tidak hanya berkaitan dengan materi saja, tetapi juga mencakup aspek spiritual. Infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau penghasilan untuk kepentingan yang diperintahkan dalam ajaran Islam. Infaq berbeda dengan zakat karena tidak terikat oleh nisab atau jumlah harta yang ditentukan secara hukum. Infaq juga tidak harus diberikan kepada mustahik tertentu, melainkan bisa diberikan kepada siapapun yang membutuhkan, seperti orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, atau orang yang sedang dalam perjalanan. Dengan demikian, infaq merupakan tindakan sukarela yang dilakukan oleh seseorang. Allah memberi kebebasan kepada pemilik harta untuk menentukan jenis harta dan jumlah yang ingin diserahkan setiap kali ia mendapat rizki.⁴³

Syariat Islam memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana cara berinfaq atau membelanjakan harta. Allah SWT dalam Al-Quran dan Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya telah memerintahkan kita untuk berinfaq dengan harta yang kita miliki. Allah juga memerintahkan agar kita membelanjakan harta

⁴² Dewantara, "Etika Distribusi Ekonomi Islam (Perbandingan Sistem Distribusi Kapitalis Dengan Sistem Distribusi Islam)," 30.

⁴³ Zulkiflil, *Panduan Praktis Memahami Zakat Infaq, Shadaqah, Wakaf Dan Pajak*, ed. Sukiyat, Beritasatu.Com, 1st ed. (Yogyakarta: Kalimedia, 2020), 21.

untuk kebutuhan diri sendiri (QS at-Taghabun: 16) dan untuk menafkahi istri serta keluarga sesuai dengan kemampuan (QS ath-Thalaq: 7). Dalam melakukan infaq, kita diwajibkan untuk membelanjakan harta yang baik, bukan yang buruk (QS al-Baqarah: 267). Allah SWT menjelaskan karakter orang-orang yang berbuat baik, termasuk dalam membelanjakan harta, bahwa mereka tidak berlebihan (israf) dan tidak kikir (iqtar); mereka menempatkan diri di tengah-tengah, tidak berlebihan atau kikir (QS al-Furqan: 67). Selain itu, Allah juga memerintahkan agar kita memberikan hak yang sesuai kepada keluarga dekat, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan, serta untuk tidak menghambur-hamburkan harta secara boros (QS al-Isra': 26).⁴⁴

b. Dasar Hukum Infaq

Selain anjuran zakat, Allah juga telah memerintahkan kita untuk mengeluarkan harta kita dengan berinfaq, sebagaimana firman Allah dalam surah at-Tagabun ayat 16:⁴⁵

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَسْمِعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِّأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقِ شَحْ
نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ١٦

“Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah; dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu. Dan barang-siapa dijaga dirinya dari kekikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung.”(QS. At-Tagabun 16)

Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa, Dalam menjalani kehidupan, Allah memberikan petunjuk agar manusia senantiasa bertakwa sesuai dengan kemampuannya, karena Allah tidak membebani seseorang di luar batas

⁴⁴ Ibid., 22.

⁴⁵ Pusat Kajian Strategis - Badan Amil Zakat Nasional, *Standar Laboratorium Manajemen Zakat*, 13.

kesanggupannya. Manusia diperintahkan untuk mendengarkan dan menaati ayat-ayat Allah, serta menginfakkan harta yang diperoleh secara halal kepada fakir miskin. Infak ini sejatinya menjadi bekal bagi diri sendiri di akhirat. Selain itu, mereka yang mampu menjaga diri dari sifat kikir dengan membiasakan kedermawanan sejak dini adalah orang-orang yang beruntung. Mereka menunjukkan kesadaran dan tanggung jawab dalam mengelola harta yang merupakan titipan Allah.⁴⁶

6. Sedekah

a. Pengertian Sedekah

Sedekah berasal dari kata bahasa Arab "*shādaqoh*", yang merujuk kepada pemberian yang diberikan oleh seorang Muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela, tanpa adanya batasan waktu atau jumlah tertentu. Sedekah merupakan bentuk pemberian yang dilakukan oleh seseorang sebagai amal kebajikan, dengan harapan mendapatkan keridhaan Allah SWT. dan pahala semata. Dalam pandangan para fuqaha (ahli fikih), sedekah dalam pengertian tersebut disebut sebagai *sadaqah at-tatawwu'* (sedekah secara spontan dan sukarela).⁴⁷

Sedekah merupakan salah satu kewajiban yang dilakukan oleh seorang Muslim yang memiliki kelebihan harta. Sedekah dianggap sebagai hak Allah SWT yang berupa harta yang diberikan oleh orang yang berkecukupan kepada yang membutuhkannya, seperti fakir dan miskin. Istilah "sedekah" dipilih karena

⁴⁶ Pusat Kajian Strategis - Badan Amil Zakat Nasional, *Standar Laboratorium Manajemen Zakat*.

⁴⁷ Barkah et al., *Fikih, Zakat, Sedekah Dan Wakaf*, 195.

dalam tindakan tersebut terkandung berkah, penyucian jiwa, dan pengembangan kebaikan-kebaikan, serta harapan untuk mendapat pahala. Asal kata "sedekah" berasal dari "al-Shadaqah", yang artinya tumbuh, suci, dan berkah.⁴⁸

Sedekah disunahkan atau dianjurkan untuk diberikan kapan saja. Hal ini karena anjuran dalam al-Qur'an dan as-Sunnah untuk memberikan sedekah tidak terbatas pada waktu tertentu. Memberikan sedekah kapan saja merupakan tindakan yang dianjurkan oleh ulama, karena Islam mendorong umatnya untuk berkorban dengan harta mereka dan menanamkan nilai-nilai kebaikan dalam hati. Sedekah disunnahkan bagi orang yang memiliki kelebihan harta, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang-orang yang membutuhkan. Jika seseorang memberikan sedekah hingga menyebabkan orang-orang yang dinafkahkan menjadi kekurangan, maka hal tersebut dianggap sebagai dosa.⁴⁹

b. Dasar Hukum

Selain infak, sedekah merupakan perbuatan mulia yang Allah perintahkan kepada hamba-Nya. Allah berfirman dalam surah al-Baqarah [2]: 280 tentang anjuran untuk menyedekahkan harta kita kepada orang yang berhutang sedangkan ia dalam kesulitan.⁵⁰

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۖ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٢٨٠

“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui,” (QS. AlBaqarah ayat 280)

⁴⁸ Barkah et al., *Fikih, Zakat, Sedekah Dan Wakaf*.

⁴⁹ Zulkiflil, *Panduan Praktis Memahami Zakat Infaq, Shadaqah, Wakaf Dan Pajak*, 31.

⁵⁰ Pusat Kajian Strategis - Badan Amil Zakat Nasional, *Standar Laboratorium Manajemen Zakat*, 14.

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa, jika ada orang yang berutang namun belum mampu membayar, berilah waktu tambahan hingga ia mendapatkan rezeki dari Allah dan bisa melunasi utangnya. Namun, jika kalian memilih untuk menghapus sebagian atau seluruh utangnya, itu adalah pilihan yang lebih baik. Sikap ini memiliki banyak keutamaan dan akan memberikan manfaat bagi kalian, baik di dunia maupun di akhirat.

7. Program Tasik Sehat

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 menetapkan BAZNAS sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama dalam pengelolaan zakat nasional berdasarkan prinsip syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, dan akuntabilitas. Di Kota Tasikmalaya, BAZNAS menjalankan lima program utama yaitu, Tasik Cerdas (pendidikan), Tasik Sehat (kesehatan), Tasik Peduli (kebencanaan), Tasik Sejahtera (ekonomi), dan Tasik Berkarakter (advokasi dakwah) dengan raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama tujuh tahun berturut-turut (2017–2023), BAZNAS Kota Tasikmalaya semakin diakui sebagai lembaga pengelola zakat yang terpercaya dan akuntabel.⁵¹

Program Tasik Sehat fokus pada penyaluran dana zakat untuk membantu mustahik dalam bidang kesehatan, seperti memberikan bantuan berupa kebutuhan pasien setelah operasi, seperti pampers atau kebutuhan sehari-hari lainnya untuk mendukung pemulihan pasien. Dalam program ini, BAZNAS juga membantu mustahiq yang kesulitan dengan biaya operasi atau masalah kesehatan lainnya.

⁵¹ Tasikmalaya, *Profil Badan Amil Zakat Nasional Kota Tasikmalaya*.

Program ini bertujuan agar dana zakat tersalurkan dengan baik kepada mustahiq yang membutuhkan bantuan dalam masalah kesehatan. BAZNAS Kota Tasikmalaya juga menggalang dana dari masyarakat untuk membantu para mustahik. Terdapat beberapa jenis bantuan dari program Tasik Sehat yaitu:⁵²

- a. Bantuan Pengobatan, BAZNAS menyediakan bantuan biaya berobat bagi mustahiq yang tidak memiliki dana untuk berobat di rumah sakit atau untuk layanan *home visit*, di mana tenaga medis datang langsung ke rumah pasien. Bantuan ini mencakup biaya pengobatan alternatif, pembelian obat-obatan, pembalut luka, oksigen, dan kebutuhan kesehatan lainnya sesuai dengan kebutuhan mustahiq.
- b. Bantuan Akomodasi, terdapat dua jenis bantuan akomodasi, yaitu bantuan yang diberikan langsung oleh BAZNAS dan bantuan dalam bentuk uang tunai untuk biaya berobat di luar kota, seperti di Bandung atau Ciamis. Untuk mereka yang memilih diantarkan oleh BAZNAS, tim BAZNAS akan mengurus administrasi hingga pasien selesai diperiksa atau dirawat inap. Jika pasien harus pulang dan tidak bisa melakukannya sendiri, BAZNAS akan bekerja sama dengan BAZNAS provinsi atau daerah setempat untuk koordinasi pemulangan pasien.
- c. Bantuan Pelunasan Hutang, bantuan ini diberikan kepada mustahik yang memiliki BPJS kelas 2, kelas 3, atau kelas 1 tetapi tidak mampu membayar premi BPJS yang mandiri. BAZNAS membantu melunasi tunggakan BPJS agar bisa digunakan kembali, termasuk membantu peralihan dari pembayaran mandiri

⁵² Wawancara dengan bapak Ryan Aryana selaku Amil Divisi Pendayagunaan dan Pendistribusian BAZNAS Kota Tasikmalaya, tanggal 27/05/2024 pukul 16:00 WIB

menjadi subsidi pemerintah. Jika mustahik tidak memiliki asuransi dan tidak mampu membayar biaya pengobatan di rumah sakit, BAZNAS akan mengalokasikan dana untuk membantu melunasi seluruh atau sebagian biaya tersebut sesuai dengan hasil rapat dan alokasi dana yang memungkinkan.

B. Penelitian Terdahulu

Salah satu syarat yang harus dipenuhi seorang peneliti untuk menunjukkan keaslian suatu penelitian yang dilakukannya yaitu menegaskan perbedaan penelitiannya dengan penelitian sebelumnya yang sejenis. Adapun hasil penelitian terkait hasil-hasil penelitian terdahulu yang sejenis dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Metode	Hasil Penelitian
1	Mutia Maulida (2021) ⁵³	Metode kualitatif deskriptif	Secara keseluruhan efektivitas pendistribusian zakat Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah berjalan efektif karena telah sampai kepada sasaran orang yang berhak menerima zakat, yaitu yang diterima oleh fakir, miskin, fii sabilillah, ibnu sabil, gharim, mualaf, dan amil sesuai dengan persentase yang telah di tentukan.
2	Siti Khoirun	Kualitatif	Program bantuan beasiswa yang dilaksanakan BAZNAS Kabupaten Pati merupakan inovasi program yang efektif dan membawa manfaat

⁵³ Mutia Maulida, “Efektivitas Pendistribusian Zakat Pegawai Negeri Sipil (Studi Pada Baitul Mal Kota Langsa)” (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021).

	Nisa (2020) ⁵⁴		terhadap siswa, seperti memberikan semangat untuk belajar sehingga dapat meningkatnya prestasi akademik maupun non akademik. Selain itu, program bantuan dari BAZNAS Kabupaten Pati juga bisa membantu mengurangi beban orang tua siswa penerima beasiswa dalam membayar biaya sekolah. Namun dalam penyaluran beasiswa yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Pati kurang optimal, karena penyaluran beasiswa hanya dilakukan setahun sekali dan siswa yang menerima hanya satu kali selama sekolah. Selain itu penerima bantuan beasiswa juga mendapatkan bantuan dari instansi lainnya.
3	Abdul Azisul (2020) ⁵⁵	Kualitatif (<i>Qualitative Research</i>)	Dalam penelitian ini penulis melihat ketepatan dan objektivitas pelayanan dalam peningkatan jumlah muzaki dari tahun ketahun mengalami peningkatan hal ini dikarenakan tepatnya pelayanan sebelum berzakat di Baznas Kabupaten Bone dengan memfasilitasi, mengedukasi dan menginformasi masyarakat sehingga

⁵⁴ Siti Khairun Nisa, "Efektivitas Penyaluran Zakat, Infak Dan Sedekah Melalui Program Beasiswa Anak Yatim Dan Dhuafa Studi Kasus Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pati" (Institut Agama Islam Negeri Kudus, 2020), <http://repository.iainkudus.ac.id/3848/>.

⁵⁵ Abdul Azisul, "Efektivitas Sistem Layanan Jemput Zakat Dalam Meningkatkan Kepatuhan Muzaki Membayar Zakat (Studi Kasus Pada Baznas ...," (*Skripsi, Jurusan Ekonomi Syariah, IAIN Bone, Bone*, (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, 2020), <http://repository.iain-bone.ac.id/219/>.

			hadirlah muzaki-muzaki baru di Baznas Kabupaten Bone. Pelayanan profesional yang baik diberikan Baznas Kabupaten Bone untuk muzaki sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang pedoman organisasi pengelolaan zakat pasal 3. Jumlah muzaki dalam program layanan jemput zakat selalu mengalami peningkatan tahun ke tahun. Hal ini terbilang efektif dengan hasil yang terus meningkat disebabkan pelayanan yang diberikan Baznas Kabupaten Bone kepada muzaki karena tercapainya peningkatan jumlah muzaki.
--	--	--	---

Adapun penjelasan mengenai persamaan dan perbedaannya dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai efektivitas pendistribusian. Perbedaannya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas terkait Program Tasik Sehat sementara penelitian yang dilakukan oleh Mutia Maulida bertujuan untuk mengetahui efektivitas terkait pendistribusian zakat dari Pegawai Negeri Sipil.⁵⁶

⁵⁶ Maulida, "Efektivitas Pendistribusian Zakat Pegawai Negeri Sipil (Studi Pada Baitul Mal Kota Langsa)."

2. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai efektivitas penyaliran zakat, infak dan sedekah. Perbedaannya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas Program Tasik Sehat, sementara penelitian yang dilakukan oleh Siti Khoirun Nisa bertujuan untuk mengetahui efektivitas program beasiswa anak yatim dan dhuafa.⁵⁷
3. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai efektivitas. Perbedaannya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas Program Tasik Sehat, sementara penelitian yang dilakukan oleh Abdul Azisul bertujuan untuk mengetahui efektivitas sistem layanan jemput zakat.⁵⁸

Penelitian ini membahas efektivitas pelaksanaan Program Tasik Sehat oleh BAZNAS Kota Tasikmalaya, dengan fokus pada pendistribusian bantuan kesehatan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dibandingkan dengan penelitian lain, penelitian ini memiliki kesamaan dalam menelaah efektivitas distribusi zakat, infak, dan sedekah. Namun, penelitian ini menawarkan perbedaan pada objek kajian yang spesifik, yaitu Program Tasik Sehat, berbeda dengan penelitian Mutia Maulida yang membahas pendistribusian zakat dari Pegawai Negeri Sipil, Siti Khoirun Nisa yang mengkaji program beasiswa anak yatim dan dhuafa, serta Abdul Azisul yang meneliti sistem layanan jemput zakat. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam memahami efektivitas pendistribusian zakat di bidang kesehatan.

⁵⁷ Nisa, "Efektivitas Penyaluran Zakat, Infak Dan Sedekah Melalui Program Beasiswa Anak Yatim Dan Dhuafa Studi Kasus Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pati."

⁵⁸ Azisul, "Efektivitas Sistem Layanan Jemput Zakat Dalam Meningkatkan Kepatuhan Muzaki Membayar Zakat (Studi Kasus Pada Baznas"

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan uraian konsep identifikasi masalah yang memaparkan faktor-faktor penelitian dan dilanjutkan dengan teori yang mendasarinya. Adanya kerangka berpikir menjadi acuan penelitian untuk menentukan hipotesis. Kerangka berpikir mempunyai peranan bagi peneliti dalam menempatkan penelitian dalam bidang yang luas dan dapat membantu menguji rumusan masalah. Ketika suatu masalah penelitian dirumuskan, maka tidak dapat diuji kalau penelitiannya tidak terarah.⁵⁹

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini lebih mendasar pada efektivitas Program Tasik Sehat di BAZNAS Kota Tasikmalaya dalam hal meningkatkan kesejahteraan mustahik. Kerangka berpikir menggambarkan bahwasanya penelitian ini menguraikan penerapan pendistribusian dana zakat, Infaq dan sedekah, serta seberapa efektif pendistribusian dan dampak pendistribusian dana zakat, infaq dan sedekah tersebut.

Berdasarkan berbagai definisi indikator efektivitas yang telah dikemukakan, penulis perlu menegaskan bahwa dalam rencana penelitian ini menggunakan teori indikator efektivitas program Tasik Sehat menurut Budiani. Indikator tersebut terdiri dari ketepatan sasaran, sosialisasi program, pencapaian tujuan dan pemantauan program.⁶⁰

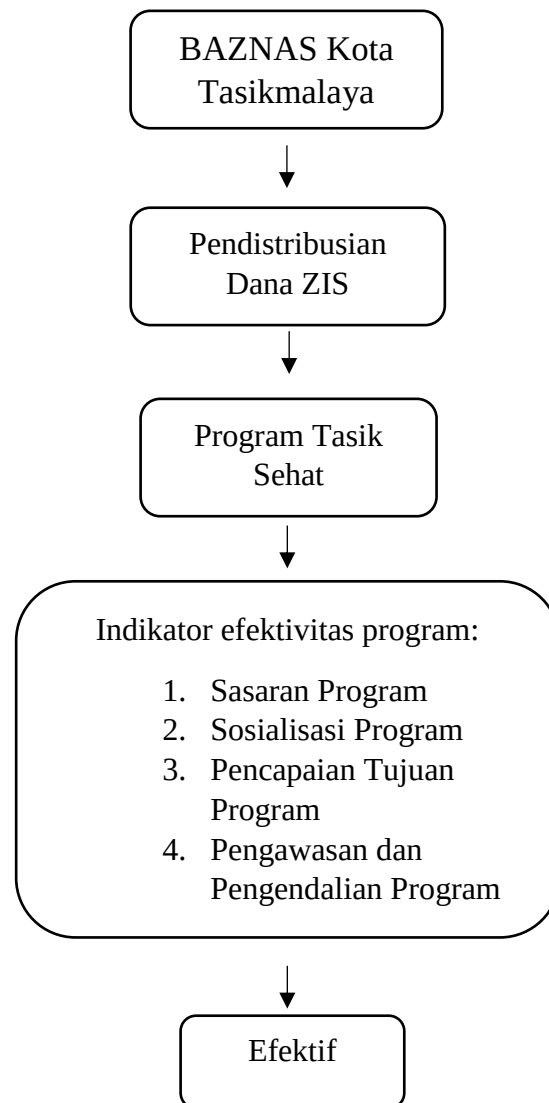
Pertama, ketepatan sasaran program yaitu ketepatan program mengacu pada sejauh mana peserta program Tasik Sehat sesuai dengan target yang telah

⁵⁹ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif*, STIKIM, 1st ed., vol. 1 (Solo: STIKIM, 2008).

⁶⁰ Aeda and Jannah, "Implementasi Dan Efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat."

ditetapkan sebelumnya oleh Lembaga BAZNAS Kota Tasikmalaya. Kedua, sosialisasi program yaitu kemampuan penyelenggara dalam menyampaikan program Tasik Sehat sehingga informasi program tersebut dapat diterima oleh masyarakat secara luas dan oleh target program secara khusus.

Ketiga, pencapaian tujuan program, tingkat kesesuaian antara hasil pelaksanaan program Tasik Sehat dengan tujuan yang telah ditetapkan Lembaga. Keempat, pemantauan program, aktivitas yang dilakukan setelah program dilaksanakan sebagai bentuk perhatian kepada peserta.



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir